

ANALISIS MAQÂŞID ASY-SYARI'AH TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DIFABEL PADA YAYASAN SAYAP IBU YOGYAKARTA

Muhammad Khoirul Wahdin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
berkahberlimpah.100@gmail.com

Siti Djazimah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
siti.yogya@gmail.com

Abstract

Ideally every child has his or her own father and mother who carry out their roles responsibly. However, in reality there are a number of children with disabilities who are ignored by their parent and consecutively taken care, nurtured, and guided by Yayasan Sayap Ibu. In order to protect the children, the caretaker of Yayasan Sayap Ibu deploys following efforts: preserving mind or intellect through education, preserving lineage (nasab) through nurturing and caretaking, and protecting property through many aids allocated to fulfill children needs. In sum, the article tries to examine whether the protection provided by Yayasan Sayap Ibu is in line with the theory of maqâsid asy-syari'ah or not. The theory consists of five pillars as follow: hifz din (protection toward religion), hifz nafs (protection toward soul), hifz aql (protection toward mind), hifz nasl (preserving toward lineage) dan hifz mal (protection toward property).

Idealnya seorang anak memiliki ayah dan ibu yang mampu menjalankan perannya dengan baik. Realitanya ada anak difabel yang ditelantarkan orang tuanya, kemudian dilindungi, dirawat dan dibimbing oleh Yayasan Sayap Ibu. Perlindungan anak difabel yang dilakukan oleh para pengasuh Yayasan antara lain: dilindungi akalnya dengan dipenuhinya pendidikan, dilindungi *nasab* anak difabel dari penelantaran oleh orang tuanya sendiri, dengan dibina dan dirawat, dilindungi hak harta dengan dikelolanya berbagai macam bantuan, kemudian dialokasi untuk mencukupi kebutuhan anak difabel. Tulisan ini mengkaji apakah perlindungan yang dilakukan oleh Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta sesuai dengan *maqâsid asy-syari'ah*, yang mencakup lima unsur pokok: *hifz din* (perlindungan terhadap agama), *hifz nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz aql* (perlindungan terhadap akal), *hifz nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz mal* (perlindungan terhadap harta).

Kata kunci: Perlindungan, difabel, *Maqâsid asy-Syari'ah*, Hukum Positif.

A. Pendahuluan

Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan, baik politik, hukum, sosial maupun budaya, di antara beberapa aspek yang telah ditetapkan oleh Allah, dalam kaitannya dengan sesama manusia adalah tentang pemeliharaan anak (*hadanah*). Anak-anak adalah kelompok yang rentan membutuhkan

perlindungan khusus, sebagaimana firman Allah :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا¹

Artinya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di bela-

¹ An-Nisâ (4): 9.

kang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."

Firman Allah dalam ayat di atas, seharusnya bisa menjadikan bahan refleksi bagi kedua orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak, dalam mendidik dan mengasuh anak, tentunya tidak terkecuali anak penyandang difabel. Anak difabel mengalami keterbelakangan mental, gangguan emosi, keterlambatan bicara, kekuatan otot ringan. Kekurangan yang ada pada anak difabel bukanlah pilihan mereka, melainkan sebuah bentuk kelebihan yang telah Allah anugerahkan kepada anak difabel dalam bentuk yang lain, dalam Islam disebutkan, bahwa anak adalah warisan berharga dan amanah telah Allah anugerahkan kepada orang tua.

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ
لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ²

Artinya:

"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki."

Dari ayat tersebut dapat dipahami, bahwa anak adalah amanah. Pemahaman ini melahirkan sikap dan rasa tanggung jawab yang sungguh-sungguh yang mestinya ada pada diri setiap orang tua. Anak merupakan aset terbesar yang akan menentukan kualitas generasi di masa yang akan datang. Kualitas anak ditentukan oleh bimbingan kedua orang tua terhadap anak. Keberadaan ibu dan ayah dalam keluarga merupakan dua sosok utama yang menjadi

sentral bagi anak, karena anak pertama kali belajar untuk mengidentifikasi serta menyesuaikan diri dengan lingkungan dari sikap dan tingkah laku orang tua. Atas dasar pertimbangan inilah, Islam sangat menekankan pentingnya pemeliharaan dan perlindungan anak.

Permasalahannya, tidak semua keluarga memiliki seorang ayah dan ibu yang mampu menjalankan perannya dengan baik. Hal ini, terlihat dari kekecewaan orang tua, atas lahirnya anak yang berkebutuhan khusus atau difabel. Mereka memiliki anggapan kehadiran anak difabel dapat menurunkan martabat atau gengsi orang tua atau keluarga. Atas dasar itulah, terdapat kecenderungan pada sikap orang tua atau keluarga untuk menolak kehadiran anak yang menyandang kelainan (*rejection*). Perlakuan orang tua yang kontra produktif ini, sangat merugikan anak, sebab dalam perkembangan, baik dalam kepribadian maupun penyesuaian sosial anak berkelainan menjadi terhambat.³

Penekanan yang dilakukan oleh orang tua, sering dijumpai di masyarakat, alih-alih diperhatikan, mereka lebih sering dibeda-bedakan daripada dihargai. Akibatnya anak difabel tidak mendapatkan dukungan yang seharusnya mereka dapatkan. Ruang gerak mereka terbatas akibat minimnya fasilitas yang tersedia. Begitu pun dengan dukungan moral, anak difabel rentan diperlakukan tidak layak, bahkan rentan mengalami kekerasan. Sangatlah wajar apabila anak difabel dianggap masih terdiskriminasi dan terlantar, baik pemerintah maupun masyarakat bahkan ruang lingkup terkecil, yakni keluarga kurang mampu dalam memahami keadaan mereka. Peristiwa yang berjalan selama ini, tidak sedikit di antara bayi yang menjadi korban penelantaran orang tuanya sendiri, yang berakibat melemahnya keturunan dan generasi bangsa.

Yayasan Sayap Ibu merupakan salah satu yayasan dari beberapa yayasan yang ada, yang

² Asy-Syûrâ (42): 49.

³ Mohammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Bekelainan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm.17.

berusaha memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban penelantaran tersebut. Alasan utama yang menjadi pendorong Yayasan Sayap Ibu dalam memberikan perlindungan terhadap anak difabel adalah keinginan untuk melindungi, menolong, mewujudkan dan mengusahakan secara nyata terhadap pemenuhan kebutuhan atau hak-hak para difabel, seperti hak untuk hidup dengan dipenuhinya kebutuhan sandang papan pangan dan kesehatan. Demikian juga pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dengan memberikan fasilitas SLB-G (Sekolah Luar Biasa Cacat Ganda) sebagai pelayanan anak *non* panti. Di samping itu, juga dengan memberikan ketrampilan sederhana, guna melatih kemandirian para anak difabel.

B. *Maqâsid Syari'ah*

Secara bahasa *maqâsid syari'ah* berasal dari dua kata, yaitu *maqâsid* dan *syari'ah*. *Maqâsid* merupakan bentuk jamak dari *maqsâd* yang berarti tujuan,⁴ sedangkan *syari'ah* secara bahasa artinya jalan menuju sumber air, yang bisa diartikan jalan menuju sumber kehidupan, dengan demikian *maqâsid syari'ah* secara etimologis adalah tujuan penetapan *syari'ah*. Tujuan pencapaian ini diyakini adalah untuk kemaslahatan manusia sebagai sasaran *syari'ah*. Tidak ada hukum yang ditetapkan, baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadis melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.⁵

Gagasan *maqâsid syari'ah* pertama kali dikemukakan oleh Imam al-Juwaini (al-Haramain) yang kemudian dikembangkan oleh al-Gazali dalam kitab ushul fiqhnya, *Al-Mustasyfa*, namun konsep *maqâsid syari'ah* dikembangkan

secara komprehensif oleh asy-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Usul as-Syari'ah*.⁶ Perintah dan larangan Allah, baik dalam al-Qur'an maupun hadis, yang dirumuskan dalam fiqh mempunyai tujuan dan tidak ada yang sia-sia, semuanya mengandung hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana firman Allah:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ⁷

Artinya:

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."

Ungkapan rahmat bagi seluruh alam, dalam ayat di atas termasuk dengan kemaslahatan umat. Imam al-Gazali meringkaskan definisi *maslahat* dengan mengatakan bahwa *maslahat* pada prinsipnya "mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara'".⁸ Selanjutnya, Yusuf Qardawi menjelaskan kemaslahatan yang ingin diwujudkan dan diraih oleh hukum Islam itu bersifat *universal*, kemaslahatan sejati, bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir, batin, material-spiritual, *maslahat* individu, *maslahat* umum, *maslahat* hari ini dan hari esok. Semua terlindungi dan terlayani dengan baik, tanpa membedakan jenis dan golongan, status sosial, daerah asal dan keturunan, orang lemah dan kuat, penguasa atau rakyat.⁹

Konsep *maqâsid syari'ah*, dapat menjadi metode dalam pengembangan hukum Islam agar adaptif terhadap perubahan sosial. Prinsip-prinsip dalam *maqâsid syari'ah* ditujukan untuk membangun hukum yang mengedepan-

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Edisi 2, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm.1124.

⁵ Mansour Faqih, *Epistemologi Syari'ah Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 1994), hlm.65.

⁶ Yudian W. Asmin, "Maqâsid al-Syari'ah Sebagai Doktrin dan Metode", *Jurnal Al-Jami'ah*, Nomor 58 (Tahun 1995), hlm. 98.

⁷ Al-Anbiya' (21): 107.

⁸ Abu Hamid Al-Gazali, *Al-Musta'yyfa*, Jilid I (Bagdag: Mutsannâ, 1970), hlm.286-287.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Madkhal li Dirâsat al-Syari'ah al-Islâmiyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th), hlm.62.

kan sisi humanis manusia sebagai subyek sekaligus objek hukum. Konsep ini dapat menjadi alat analisis terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dengan cara melihat ruh *syari'ah* dan tujuan umum dari agama Islam. Implementasinya, perlu diupayakan pemanfaatan ilmu sebagai alat analisis dan pendekatan dalam memahami permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰

Kemaslahatan primer (*al-masâlih ad-daruriyyat*) atau kebutuhan daruriyat, adalah tingkatan kebutuhan yang harus ada, atau disebut kebutuhan primer. Apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik, di dunia maupun di akhirat. Maslahat *darûriyyat* merupakan basis dan penopang semua maslahat. Maslahat *al-hâjiyyat* sejatinya sebagai penyempurna *al-darûriyyat*, sebagaimana *al-tahsniyyat* terlahir sebagai pelengkap *al-hâjiyyat*. Dalam rangka pembagian *maqâ'id al-syari'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi sentral analisis, sebab aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syari'at Allah, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat diwujudkan, jika lima unsur pokok (*al-kulliyât al-khams*) dapat diwujudkan dan dipelihara.

Kelima unsur pokok itu menurut al-Syati-bi, adalah *din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *mal* (harta), dan *'aql* (akal).¹¹ Kelima kaidah umum tersebut adalah:

1. *Hifz al- dîn* (menjaga agama)

Agama adalah kebutuhan mutlak manusia, sehingga mendapatkan prioritas utama untuk dijaga kelestarian dan keselamatannya.

Menjaga kesucian dan kemurnian agama termasuk sikap terpuji. Caranya dengan menjalankan agama secara benar, yaitu dengan didasari akidah yang lurus, ibadah yang tulus, dan perilaku mulia. Di dalam Islam, ibadah-ibadah yang dianggap pokok dan harus dilaksanakan adalah rukun Islam. Kewajiban beribadah dalam rangka untuk pemeliharaan agama ditujukan untuk mencapai kemaslahatan kehidupan, karena ajaran agama bertujuan membimbing manusia ke jalan yang lurus.¹²

2. *Hifz al- nafs* (menjaga jiwa)

Keselamatan jiwa juga termasuk kebutuhan pokok manusia, segala hal yang dianggap sebagai sarana untuk menyelamatkan jiwa, adanya menjadi keharusan. Misalnya makan dan minum untuk menjaga kehidupan, tidak boleh membunuh manusia. Pada zaman Rasulullah, difabel telah mendapatkan jaminan hidup yang lebih baik daripada tradisi arab yang berlaku sebelumnya. Difabel pada saat itu juga mendapat *rukhsah* untuk tidak mengikuti perang, seperti halnya 'Abdullah ibn Ummi Maktûm yang mengalami kekurangan dalam fungsi penglihatannya, sehingga Nabi tidak mengizinkannya pergi ke medan perang (perang Badar), karena dengan kondisinya tersebut akan sulit mempertahankan diri dari serangan musuh.¹³ Dengan demikian, kewajiban pemeliharaan jiwa ditujukan untuk menjaga eksistensi dan terciptanya keamanan, ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat, inilah yang dikehendaki syari'at Islam.¹⁴

Firman Allah berikut menunjukkan perintah untuk pemeliharaan jiwa:

¹⁰ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm.168.

¹¹ *Ibid.*, hlm.10.

¹² *Ibid.*, hlm.170.

¹³ Hal ini diceritakan dalam *Asbab al-Nuzul Q.S al-Nisâ' (4):95*, lihat Abu al-Hasan 'Ali bin Ahmad bin Muhammad bin 'Ali al-Wahidiy, *Asbâb al-Nuzûl*, hlm.118, Juz 1 dalam CD ROM *al-Maktabah al-Syâmilah* f' dar \âlis.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.170-171.

بَيْنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا
وَأَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ¹⁵

Artinya:

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."

3. *Hifz al- 'aql* (menjaga akal)

Akal adalah bagian terpenting dari jasmani manusia, yang merupakan anugerah Allah. Pemeliharaan terhadap akal adalah sebuah keharusan, karena dengan akal manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah di bumi ini. Dengan akalnya manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dapat berfikir tentang bagaimana menjaga dan mengelola alam semesta ini. Oleh karena itu, penjagaan dan pemeliharaan terhadap fungsi akal adalah kebutuhan yang *daruri* bagi manusia. Segala hal yang mendukung terhadap upaya pemeliharaan akal adalah diperintahkan, dan segala hal yang dapat merusak fungsinya akal adalah dilarang. Untuk itu, adanya pendidikan adalah diwajibkan, karena bertujuan untuk pemeliharaan akal manusia, sedangkan minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba yang berakibat rusaknya akal adalah diharamkan.¹⁶

4. *Hifz al- mal* (menjaga harta)

Harta dan kekayaan, diperlukan manusia untuk menunjang kelangsungan hidupnya di dunia. Manusia berkewajiban untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mencari harta. Dalam pencarian dan pengelolaan harta, Islam mengajarkan cara-cara yang baik dan benar agar harta terpelihara dan

fungsional. Oleh karena itu, manusia harus mencari harta dengan cara yang hak, selanjutnya, menafkahkan sesuai dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah. Dari sinilah, muncul aturan tentang kewajiban mencari nafkah, kewajiban sedekah, yang bertujuan agar manusia dapat mendapatkan harta secara hak. Larangan mencuri, korupsi, perilaku boros dan lain-lainnya juga diatur, karena perilaku-perilaku tersebut bertentangan dengan ketentuan perolehan harta secara hak sebagaimana telah diatur dalam syari'at.¹⁷

5. *Hifz al-nasl* (menjaga keturunan)

Memelihara keturunan termasuk bagian dari kebutuhan primer manusia. Keturunan inilah yang akan melanjutkan generasi manusia di muka bumi. Pengaturan tentang keturunan mutlak diperlukan, agar nantinya keturunan dapat melanjutkan fungsi kekhalifaan. Pemeliharaan keturunan juga memasyarakatkan perilaku-perilaku mulia yang harus dilaksanakan manusia. Oleh karena itu, Islam mengatur masalah pernikahan dengan berbagai persyaratan di dalamnya. Islam melarang perzinahan, karena dianggap mengotori kemuliaan manusia. Dari sinilah bisa dipahami mengapa perkawinan itu diperintahkan dan perzinahan itu dilarang dalam Islam.¹⁸

C. Perlindungan Anak Difabel pada Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta

Istilah difabel sepadan dengan istilah *handicapped* atau *disabled*. Istilah ini belum ada dalam bahasa Arab klasik atau dalam literatur fiqh. Bahasa Arab tidak mengelompokkan mereka yang *a'ma* (tunanetra), *asamm* (tunarungu), *abka* atau *akhras* (tunawicara), *a'raj* (tunadaksa), dan *ma'tuh* (tunagrahita) dalam satu istilah. Istilah *mu'awwaaq*, banyak dipakai untuk

¹⁵ Al -A'raf (7): 31.

¹⁶ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi.*, hlm.173.

¹⁷ *Ibid*, hlm.174.

¹⁸ *Ibid*.

menerjemahkan *disabled* dalam bahasa arab modern, yang tidak dipakai di masa lalu.¹⁹

Bahasa Arab klasik dalam literatur fiqh tidak mengenal istilah *mu'awwaq*, maka untuk mencari bab disabilitas dalam khazanah fiqh mengacu kepada kondisi-kondisi khusus atau mencari istilah yang secara makna mewakili pengertian modern tentang disabilitas. Ketika berbicara tentang *salât al-marîd* (cara salat orang yang sakit), maka kondisi orang yang tidak bisa menunaikan salat secara wajar karena sakit, apabila tidak bisa berdiri duduklah, apabila tidak bisa duduk, berbaringlah, apabila tidak bisa bergerak, mengediplah. Kondisi ini sama dengan kondisi beberapa jenis disabilitas dengan mengacu kepada bab-bab ibadah si *marîd*.²⁰

Fiqh menunjukkan sikap toleran, menerima para penyandang difabel apa adanya, mengakomodasikan kebutuhan khusus mereka, hingga memaklumi bila mereka tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajiban keagamaan seorang muslim. Dalam perspektif agama mereka, kecacatan bukan hukuman, melainkan sebuah ujian dari Allah untuk memperkuat iman mereka.²¹ Salah satu kaidah dalam fiqh menyebutkan:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ²²

Artinya:

“Kesukaran itu menarik adanya kemudahan”

¹⁹ Arif Maftuhin, “Difabilitas dalam Fiqh, Seri kajian Difabilitas PSLD UIN Sunan Kalijaga,” https://www.academia.edu/4447571/Fiqsos_11_Fiqh_Difabilitas, akses 19 Juni 2014.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm.4.

²² ‘Izzat ‘Ubaid al-Da’âs, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah ma'a al-Syarh al-Mûjaz*, (Beirut: Dâr al-Tirmidzi, 1989), hlm.40.

²³ Arif Maftuhin, “Difabilitas dalam Fiqh, Seri kajian Difabilitas PSLD UIN Sunan Kalijaga,” https://www.academia.edu/4447571/Fiqsos_11_Fiqh_Difabilitas, hlm.6. akses 19 Juni 2014.

²⁴ “Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial,” lihat Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 37 ayat (5).

²⁵ “Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5),” lihat Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 37 ayat (6).

²⁶ “Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental,” lihat Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 38 ayat (1).

²⁷ “Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak,” lihat Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 38 ayat (2).

Kaidah di atas mengandung maksud, kesulitan dalam hukum Islam justru mengakibatkan kemudahan. Kaidah ini sebagai alasan untuk diberikan dispensasi bagi penyandang difabilitas. Sejauh literatur fiqh yang menjadi acuan, maka pendekatan fiqh terhadap penyandang disabilitas adalah melalui pemberian dispensasi.²³

Secara geografis lokasi Yayasan Sayap Ibu, terletak kurang lebih 3 kilometer dari jalan protokol Laksda Adi Sucipto ke arah Utara. Suasana tenang dan damai, terasa jelas di sekeliling yayasan, dengan rindangnya pepohonan dan terhampar hijaunya persawahan. Lokasi Yayasan Sayap Ibu juga berada di antara pemukiman penduduk, sehingga jauh dari anggapan miring dikucilkan dari warga, justru warga masyarakat sangat memberikan apresiasi besar kepada Yayasan Sayap Ibu yang telah ikut melindungi, merawat, mengasuh dan mendidik anak-anak difabel yang kurang beruntung, menjadi pribadi yang memiliki ketrampilan, mandiri, santun, dan bermoral.

Pada hakikatnya, penagasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar panti sosial (pasal 37 ayat (5)). Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga sebagaimana dimaksudkan pada: Pasal 37 Ayat (5)²⁴, Pasal 37 Ayat (6)²⁵, Pasal 38 Ayat (1)²⁶ dan Pasal 38 Ayat (2)²⁷.

Pasal di atas menunjukkan, bahwa pengasuhan anak dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Pengasuhan diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, seperti menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Bentuk perlindungan Yayasan Sayap Ibu diwujudkan dengan dipenuhinya hak-hak para difabel seperti hak untuk dirawat, dilindungi, hak untuk mendapatkan pendidikan dan ketrampilan guna melatih kemandirian para difabel, dikarenakan semua anak yang berjumlah 26 berada dalam Panti II semua berasal dari anak terlantar dan terbuang.²⁸ Adapun bentuk-bentuk perlindungan-perlindungan yang ada di Yayasan Sayap Ibu secara lebih jelas, yaitu:

1. Perlindungan terhadap agama

Adapun bentuk perlindungan terhadap agama, yang dilakukan Yayasan Sayap Ibu kepada anak binaan difabel:

a. Keyakinan

Agama anak-anak difabel di Panti II Yayasan Sayap Ibu semua Islam, dikarenakan mereka merupakan anak temuan yang diketemukan semenjak masih bayi, sementara agama para pengasuh adalah Islam, sehingga anak difabel mengikuti agama pengasuh.²⁹

b. Ibadah *mahdah*

- 1) Salat, para pengasuh mengajarkan tatacara salat, mengajarkan sebagaimana mengajarkan tata cara salat kepada anaknya sendiri. Seperti halnya terlihat dari keseharian salat lima waktu, dan keikutsertaan anak difabel dalam menjalankan salat Tarawih bersama masyarakat.³⁰
- 2) Semua mengikuti puasa Ramadhan, tentunya disesuaikan dengan tingkat kemampuan difabel.³¹

c. Ibadah (*gairu mahdah*)

Para pengasuh dengan sabar dan kasih sayang selalu mengajarkan dan mengingatkan anak asuh difabel untuk senantiasa berdo'a sebelum dan sesudah beraktifitas tentunya dengan doa yang sederhana, seperti do'a mau makan, sebelum dan sesudah bangun tidur serta ketika mau bepergian.

2. Perlindungan terhadap jiwa

Jenis kegiatan perlindungan terhadap jiwa, yakni dengan dipenuhinya kebutuhan jasmani, seperti sandang, papan, pangan, dan kesehatan.³² Dipenuhinya kebutuhan sandang adalah dengan diberikan pakaian yang layak serta sopan untuk dipakai; dipenuhinya kebutuhan papan adalah dengan dibangun asrama laki-laki dan perempuan yang nyaman dan asri guna mendukung terciptanya perlindungan jiwa yang baik; dipenuhinya kebutuhan pangan dan kesehatan dilakukan dengan diberikan makanan-makanan yang bergizi

²⁸ Wawancara dengan Drs. Muhammad Zamhari, Pengurus Panti, Panti II Perawatan Cacat Ganda & SLB, Desa Kadirojo Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yayasan Sayap Ibu Cabang Provinsi D.I. Yogyakarta periode 2013-2014, tanggal 28 Desember 2013.

²⁹ Wawancara dengan Susetyo Sumaryadi, Pengurus Panti II Perawatan Cacat Ganda & SLB, Desa Kadirojo Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yayasan Sayap Ibu Cabang Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 7 Agustus 2014.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

dan juga vitamin guna mendukung kondisi kesehatan yang prima dan terjaga dari gangguan kesehatan atau penyakit. Apabila anak difabel binaan yayasan ini mengalami sakit, maka para pengasuh dan pimpinan dengan sigap merawat anak difabel dengan diberikan obat-obat dari rujukan dokter.

3. Perlindungan terhadap akal

Jenis perlindungan terhadap akal tertuang pada pencurahan kegiatan pendidikan yang berada di Yayasan Sayap Ibu dengan menyelenggarakan 2 (dua) buah Panti untuk meyantuni anak usia balita terlantar, baik yang fisiknya normal maupun yang cacat ganda dengan menyelenggarakan:

- a. SLB-G (Sekolah Luar Biasa Cacat Ganda) sebagai pelayanan pendidikan anak *non* Panti.³³ Dengan adanya sekolah ini diharapkan kecakapan, ketahanan, dan kreativitas anak difabel dapat terasah dengan baik, sehingga memunculkan kepercayaan diri untuk lebih bisa mandiri dan bersaing di tengah-tengah arus perkembangan zaman.
- b. Difasilitasi dalam rangka kemandirian hidup sesuai dengan kapasitasnya. Dalam hal ini ada kategori yang mampu didik. Mampu didik IQ 70 < 50 dengan keterampilan sederhana, melukis, membatik, menggambar, melukis, bernyanyi, *ngeband*. Sedangkan yang tidak bisa didik, hanya mampu dilatih dan diarahkan dalam *Actifity Daily Living*, dilatih dengan aktifitas sehari-hari, seperti mandiri dalam berpakaian, makan, mandi, bersih-bersih ling-

kungan dan lain-lain. Yayasan ini juga sering dilakukan piknik atau berwisata (*outbond*) bersama di tempat-tempat wisata pendidikan.³⁴

4. Perlindungan terhadap keturunan

Alur penjabaran dari bentuk perlindungan keturunan terhadap anak difabel Yayasan Sayap Ibu, berawal dari adanya bayi atau anak temuan yang diketemukan oleh masyarakat, kemudian oleh masyarakat dibawa ke kantor Polisi yang selanjutnya Polisi membawanya ke Dinas Sosial sebagai anak binaan negara. Oleh Dinas Sosial Yogyakarta di bawa ke Yayasan Sayap Ibu untuk dirawat, dibimbing, dilatih bakat dan kemampuan anak difabel. Anak dalam kondisi normal ditempatkan di Yayasan Sayap Ibu unit I, untuk anak balita "normal", dan anak yang memiliki keterbatasan atau kecacatan (difabel) ditempatkan dalam pengasuhan Panti II Yogyakarta.³⁵

5. Bentuk perlindungan terhadap harta

Sumber harta dari para donatur, *pertama*: peran serta Pemerintah Dinas Kesejahteraan Masyarakat dengan memberikan bantuan 32,8 juta persatu tahun kerja; *kedua*: sumbangan insidental, dan bantuan-bantuan dari para donatur dermawan.³⁶ Anak difabel di yayasan ini mempunyai tabungan sendiri, tabungan itu didapat dari para donatur yang memberikan langsung sejumlah uang kepada anak yang kemudian tabungan tersebut diawasi oleh pengasuh, yang nantinya sewaktu waktu bisa mereka gunakan untuk membeli sesuatu yang mereka butuhkan, seperti hp, tas, sepatu dan kebutuhan lainnya.³⁷

³³ Dokumen, Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta, 2014.

³⁴ Wawancara dengan Drs. Muhammad Zamhari, Pengurus Panti, Panti II Perawatan Cacat Ganda & SLB, Desa Kadirojo Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yayasan Sayap Ibu Cabang Provinsi D.I. Yogyakarta periode 2013-2014, tanggal 28 Desember 2013.

³⁵ Wawancara dengan Susetyo Sumaryadi, Pengurus Panti II Perawatan Cacat Ganda & SLB, Desa Kadirojo Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yayasan Sayap Ibu Cabang Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 7 Agustus 2014.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

D. Perlindungan Anak Difabel dalam Perspektif *Maqâsid asy-Syari'ah*

Perlindungan terhadap anak difabel, dapat dikaji dengan menggunakan pendekatan atau teori *maslahat* yang di dalamnya mengandung *al-maslahatut ad-daruriyah*; yang berarti tujuan yang akan dicapai adalah kemaslahatan utama. Selanjutnya Yusuf Qardawi menjelaskan pula, bahwa kemaslahatan yang ingin diwujudkan dan diraih oleh hukum Islam itu bersifat *universal*, kemaslahatan sejati, bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir, batin, material-spiritual, *maslahat* individu, *maslahat* umum, *maslahat* hari ini dan hari esok, semua terlindungi dan terlayani dengan baik, tanpa membedakan golongan, status sosial, daerah asal, keturunan, orang lemah dan kuat, penguasa atau rakyat.³⁸ Generasi yang berkualitas dapat terwujud, jika lima unsur pokok (*al-kulliyât al-khams*) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu menurut al-Syatibi meliputi: *din* (agama), *nafs* (jiwa), *'aql* (akal), *nasl* (keturunan), dan *mal* (harta)³⁹. Perlindungan anak yang terdapat di Yayasan Sayap Ibu, yang sesuai dengan *al-kulliyât al-khams*, yaitu:

1. *Hifz al- dîn* (menjaga agama)
 - a) Kemaslahatan primer (*al-masâlih ad-daruriyyat*)

Menjaga agama tergolong dalam tingkatan (*al-masâlih ad-daruriyyat*). Dalam *hifz al-dîn* (menjaga agama) dilakukan dengan menjaga keyakinan terhadap agama bagi anak difabel di Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta. Terlihat dari arahan para pengasuh dalam memberikan binaan kepada anak difabel terkait dengan ajaran agama. Agama yang dianut ke 26 anak difabel binaan Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta adalah agama Islam. Hal ini dipengaruhi oleh keyakinan para pengasuh yang keseluruhan beragama Islam, sehingga secara tidak langsung anak difabel yang sudah sejak kecil atau bayi berada di lingkungan panti dira-

wat dan dipelihara dengan nilai-nilai yang ada dalam agama Islam.

Kebutuhan-kebutuhan tentang agama tidak saja dengan diberikan ajaran-ajaran agama yang bersifat teori, melainkan lebih dengan pengaplikasian terhadap teori sederhana, sesuai dengan kemampuan daya tangkap masing-masing anak difabel, dengan dilatih tata cara wudu, salat dan lain-lain. Karena kondisi anak difabel demikian, maka tentu memiliki kendala dalam melaksanakan beberapa ketentuan agama sebagaimana yang seharusnya. Dalam kondisi seperti inilah aplikasi dari hukum *rukhsah* (keringanan). Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam firman Allah:

40 ... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

Artinya:

"...dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan..."

Ayat di atas, berisi Allah tidak menjadikan agama sesuatu yang sulit, seperti dalam menjalankan ibadah salat lima waktu, puasa ramadhan, keikutsertaan anak difabel dalam menjalankan salat lima waktu, tidak bisa dilaksanakan seluruh anak difabel, dikarenakan dipengaruhi oleh masing-masing tingkat kedifabelan, seperti anak difabel yang mempunyai kedifabelan tunagrahita sedang, autisme tuna ganda, tuna ganda *cerebralpalcy*, *hidro chepallus*, *microcepallus* masih sangat membutuhkan rawatan pengasuh, menginggit tingkat kesadaran yang kurang, bahkan hilang kesadaran, sehingga tidak dikenakan kewajiban salat lima waktu.

Dari segi menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaan agama (*'ubûdiyah*) untuk anak difabel sejalan dengan kaidah fiqh:

³⁸ Yusuf Qardawi, *Madkhal li-Dirâsat al-Syari'ah.*, hlm.62.

³⁹ *Ibid.*, hlm.10.

⁴⁰ Al-Hajj (22): 78.

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ⁴¹

Artinya:

“Kesukaran itu menarik adanya kemudahan”

Kaidah fiqh di atas mengandung pengertian bahwa di dalam Islam kesulitan justru mengakibatkan kemudahan dan hal ini menjadi alasan untuk diberikan keringanan (*rukhsah*) dalam pelaksanaan beberapa kewajiban agama.

b) Kemaslahatan sekunder (*al-masalih al-hajiyyat*)

Dalam menjaga agama yang tergolong dalam tingkatan *al-masalih al-daruriyyat*, di dalamnya terdapat kebutuhan yang bersifat sekunder (*al-masalih al-hajiyyat*). Hal ini terlihat dengan diajarkan hafalan doa-doa sehari hari dan surat-surat pendek. Pengasuh dengan sabar dan kasih sayang selalu mengajarkan dan mengingatkan anak-anak difabel untuk senantiasa berdoa sebelum dan sesudah beraktivitas, dengan doa yang sederhana, seperti doa sebelum makan, doa berpergian, doa sebelum dan sesudah tidur. Pengamatan penyusun dengan bertanya kepada salah satu anak difabel, mengenai hafal doa-doa sehari hari, dipengaruhi oleh tingkat dan kemampuan daya tangkap pemahaman masing-masing anak-anak difabel. Melihat pentingnya menjaga agama anak difabel, ke depannya diharapkan kesediaan relawan-relawan para *mubalig* muda untuk terjun dan berkecimpung memberikan motivasi keislaman terhadap anak-anak difabel.

c) Kemaslahatan tersier (*al-masalih al-tahsiniyyat*).

Menjaga agama yang tergolong dalam tingkatan (*al-masalih al-tahsiniyyat*), dalam *hifz dîn* (menjaga agama) adalah dengan dihias mushola sederhana Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta dengan ornamen-ornamen kali-

grafi dan dilengkapi dengan karpet sajadah bergambar masjid yang bagus dan harum demi mendukung kenyamanan suasana salat berjamaah di yayasan ini.

2. *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa)

a) Kemaslahatan primer (*al-masalih ad-daruriyyat*)

Menjaga jiwa yang tergolong dalam tingkatan (*al-masalih ad-daruriyyat*), adalah dengan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani yang meliputi: kebutuhan sandang, papan, pangan dan kesehatan anak difabel. Apabila anak difabel binaan yayasan ini mengalami sakit, para pengasuh dan pimpinan dengan sigap merawat anak difabel dengan memberikan obat-obat dari dokter.

b) Kemaslahatan sekunder (*al-masalih al-hajiyyat*)

Menjaga jiwa yang tergolong dalam tingkatan *al-masalih al-hajiyyat*, adalah dengan memberikan makanan-makanan dan vitamin yang bergizi, seperti diberikan makanan, sayur-sayuran, daging, telur dan susu guna mendukung terciptanya kondisi kesehatan yang prima dan terjaga dari penyakit.

c) Kemaslahatan tersier (*al-masalih al-tahsiniyyat*).

Menjaga jiwa yang tergolong dalam tingkatan *al-masalih al-tahsiniyyat*, adalah dengan mengelola dan menjaga kebersihan lingkungan yayasan ini, yang meliputi kebersihan tempat tinggal asrama anak difabel yang terdiri dari asrama perempuan dan asrama laki-laki. Kegiatan kebersihan asrama dilakukan oleh anak-anak difabel sendiri sesuai dengan tugas piket sederhana, seperti menyapu halaman, merapikan baju-baju dan pembiasaan membuang sampah pada tempatnya, sedangkan kegiatan menjaga kebersihan yang menyita banyak tenaga, seperti mencuci pakaian dan memandikan anak difabel yang dirawat menjadi tugas pokok para pengasuh dan karyawan Panti II

⁴¹ 'Izzat 'Ubaid al-Da'âs, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, hlm.40.

Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta. Dengan demikian, diharapkan lingkungan di dalam dan di luar panti dapat memberikan kenyamanan.

3. *Hifz al- 'aql* (menjaga akal)

a) Kemaslahatan primer (*al-masâlih ad-daruriyyat*)

Akal adalah bagian penting dari jasmani manusia, yang merupakan anugerah Allah. Pemeliharaan terhadap akal adalah sebuah keharusan, dengan akal, manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai pemimpin di bumi, dengan akal pula, manusia dapat berfikir membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nilai menjaga akal, tidak sebatas dengan menjaga saja, tetapi lebih dari itu, yakni dengan meningkatkan dan mengembangkan daya potensi kecerdasan anak difabel. Menjaga akal yang tergolong dalam tingkatan (*al-masâlih ad-daruriyyat*), adalah dengan mengembangkan pendidikan dan ketrampilan yang disesuaikan dengan kemampuan dan perkembangan yang dimiliki masing-masing anak difabel, segi menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaan akal, jelas terlihat dengan adanya pengadaan pendidikan yang bekerjasama dengan layanan pendidikan *non* panti, dan bantuan donatur dari segala pihak, sehingga dibangunnya SLB-G (Sekolah Luar Biasa Cacat Ganda sebagai pelayanan pendidikan anak difabel). Kegiatan menjaga akal seperti: membaca, menulis dan berhitung yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak difabel.

b) Kemaslahatan sekunder (*al-masalih al-hajiyyat*)

Menjaga akal yang tergolong dalam tingkatan *al-masalih al-hajiyyat*), adalah dengan diajarkan tentang kemandirian hidup sesuai dengan kapasitas masing-masing anak difabel, seperti anak yang mengalami tuna grahita ringan. Kategori ini mampu di didik, dengan ke-

trampilan sederhana, melukis, membatik, menggambar, bernyanyi dan ngeband, sedangkan yang tidak bisa dididik, hanya mampu dilatih dan diarahkan dalam *actifity daily living*, dilatih dengan aktifitas sehari hari, seperti mandiri dalam berpakaian, makan, mandi dan bersih-bersih lingkungan. Dengan menjaga akal melalui jalan pendidikan dan contoh teladan para pengasuh dan pimpinan yayasan, diharapkan anak difabel binaan Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta akan tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, trampil dan berakhlak mulia.

c) Kemaslahatan tersier (*al-masalih al-tahsiniyyat*).

Menjaga akal yang tergolong dalam tingkatan tersier (*al-masalih al-tahsiniyyat*), adalah dengan diadakan hiburan ke tempat-tempat wisata, seperti berwisata pendidikan atau *out-bond* ke kebun binatang Gembiraloka Yogyakarta dan tempat-tempat wisata lainnya. Hiburan wisata ini penting dilakukan, guna memelihara anak difabel dari kejenuhan dan kebosanan, serta meningkatkan wawasan anak difabel tentang dunia luar, sehingga menepis anggapan miring bahwa anak difabel adalah anak yang terbuang dan tersisihkan dari kehidupan.

4. *Hifz al- nasl* (menjaga keturunan)

a) Kemaslahatan primer (*al-masâlih ad-daruriyyat*)

Menjaga keturunan merupakan hal yang paling mendasar dan penting demi terciptanya sebuah kehidupan manusia. Kehidupan akan rusak, apabila tidak sanggup menjaga keturunan, dalam kaidah fiqh disebutkan:

الضَّرُّ يُزَالُ⁴²

Artinya:

“Kemudaratan itu harus dihilangkan”

⁴² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Nur Iskandar Al-Barsany, dkk. (Bandung: Risalah,1985), hlm.150.

Kaidah di atas memberi semangat, untuk menghilangkan kerusakan. Cara menghilangkan kerusakan dapat dilakukan dengan jalan memberikan perlindungan. Bentuk perlindungan terhadap keturunan dalam yayasan ini, bukan dalam arti untuk melanjutkan keturunan dengan hubungan biologis, melainkan terfokus untuk menjaga hak untuk tetap hidup bagi anak-anak difabel yang sengaja ditelantarkan oleh orang tua yang kurang bertanggung jawab. Allah ber firman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا⁴³

Artinya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Ayat di atas, selain memberi peringatan tentang pengabaian anak, dan larangan meninggalkan keturunan yang lemah, baik lemah jasmani maupun lemah rohani. Apabila dicermati kondisi ke-26 anak difabel berada dalam kondisi yang lemah. Agar tidak semakin bertambah lemah dibutuhkan peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah, seperti Dinas Sosial dan Kepolisian untuk melindungi penelantaran anak difabel oleh orang tua atau keluarganya. Apabila anak dalam kondisi normal, maka ditempatkan di Panti I Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta, namun apabila anak tersebut mempunyai ciri kedifabelan, maka ditempatkan di Panti II Yayasan Sayap Ibu Kalasan Sleman. Memberikan pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak ini sejalan dengan perintah Allah berikut:

44 ... وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ...

Artinya:

“Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”

Ayat di atas, mengandung motivasi untuk memelihara kehidupan manusia satu dengan manusia lainnya, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap difabel.

b) Kemaslahatan sekunder (*al-masalih al-hajiyyat*)

Menjaga keturunan yang tergolong dalam tingkatan *al-masalih al-hajiyyat*, adalah dengan dicatatnya anak-anak difabel korban penelantaran yang tidak diketahui orang tuanya, oleh yayasan bersama Dinas Sosial dan instansi-instansi pemerintah yang terkait untuk dibuatkan akta kelahiran, guna mendukung kejelasan dan kemudahan dalam mengurus pelayanan pendidikan, pelayanan bantuan dan pelayanan pekerjaan di masa yang akan datang.

c) Kemaslahatan tersier (*al-masalih al-tahsiniyyat*).

Menjaga keturunan yang tergolong dalam tingkatan *al-masalih al-tahsiniyyat*, adalah dengan dibantu dan dimudahkan anak difabel untuk dapat dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang menjadi hak anak difabel seperti hak untuk dikasih sayang, dicintai, hak untuk berkreasi sesuai dengan kemampuan anak difabel, hak untuk diperlakukan sama seperti anak normal pada umumnya.

5. *Hifz al-mal* (menjaga harta)

a) Kemaslahatan primer (*al-ma^oâlih ad-daruriyyat*)

Menjaga harta diperlukan manusia untuk menunjang keberlangsungan hidup di dunia, dengan menjaga harta anak difabel. Menjaga

⁴³ An-Nisâ (4): 9.

⁴⁴ Al-Mâ'idah (5):32.

harta yang tergolong dalam tingkatan (*al-masâlih ad-daruriyyat*), tercermin dalam pengelolaan berbagai macam bantuan oleh Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta, dari sumbangan para donatur dari yayasan ini, baik yang bersifat pribadi maupun institusi.

Pengelolaan terhadap bantuan dari para donatur, penting dilakukan oleh yayasan melalui staf karyawan, seperti: staf bagian keuangan, staf bagian urusan rumah tangga, staf pengasuhan, staf kesehatan, staf pendidikan, staf sarana dan prasana yang kemudian berkontribusi langsung kepada anak difabel, sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak difabel. Pengelolaan bantuan yang telah dilakukan oleh Panti II Yayasan Sayap Ibu tersebut sejalan dengan firman Allah:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا⁴⁵

Artinya:

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."

Ayat di atas berisi penangguhan untuk memberikan harta orang yang belum sempurna akalnya (lemah akal) atau belum dewasa, termasuk dalam hal ini adalah anak difabel. Wujud penangguhan harta dalam ayat di atas, tercermin pada pengelolaan tabungan anak difabel di Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta. Tabungan itu didapat dari para donatur yang memberikan langsung sejumlah uang kepada anak difabel, yang kemudian tabungan tersebut diawasi oleh pengasuh, yang nantinya

bisa gunakan untuk membeli sesuatu, seperti hp, tas, sepatu, dan kebutuhan anak difabel lainnya. Hal di atas penting dilakukan, mengingat kemampuan anak difabel tidak cakap dalam mengelola harta dan membelanjakannya secara baik. Meskipun demikian, anak difabel tetap memiliki kebebasan mutlak dalam bertindak, sedikit atau banyak, yang tidak berhubungan dengan masalah harta.

b) Kemaslahatan sekunder (*al-masalih al-hajiyyat*)

Menjaga harta yang tergolong dalam tingkatan (*al-masalih al-hajiyyat*), adalah dengan menjaga integritas dan transparansi dari pengurus dan karyawan yayasan atas bantuan atau sumbangan yang diberikan para donatur, yakni dengan sistem pembukuan yang jelas dan pengawasan langsung dari Pusat Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta.

c) Kemaslahatan tersier (*al-masalih al-tahsiniyyat*).

Menjaga harta yang tergolong dalam tingkatan (*al-masalih al-tahsiniyyat*), adalah dengan merawat segala bantuan dari para donatur seperti: menjaga kebersihan dan keindahan fasilitas pendidikan, sebagai wujud penghormatan atas bantuan dari donatur dengan dibangunnya SLB-G dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan sumbangan pendidikan dari donatur, baik dari dalam maupun luar negeri.

E. Penutup

Perlindungan anak-anak difabel yang dilakukan oleh para pengasuh dan pimpinan, diwujudkan dengan melindungi hak untuk memperoleh keyakinan dalam beragama dengan diberikannya ajaran-ajaran agama; melindungi hak mereka untuk kehidupan jiwanya dengan memenuhi kebutuhan jasmaninya: sandang, papan, pangan, dan kesehatan. Selanjutnya dengan melindungi akalannya dengan memenuhi hak pendidikan; melindungi *nasab* anak

⁴⁵ An-Nisa (4): 5.

difabel dengan dirawat dan dibina, sehingga bisa tumbuh berkembang dengan baik dan bisa mandiri. Dalam melindungi hak untuk memperoleh harta dilakukan dengan mengelola berbagai macam bantuan para donatur, yang kemudian dialokasi untuk mencukupi kebutuhan masing-masing anak difabel.

Perlindungan yang telah dilakukan oleh para pengasuh Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta, sesuai dengan konsep *maqâsid asy-syari'ah* dengan diwujudkan lima unsur: *hifz al-din* (perlindungan terhadap agama), *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan terhadap akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) sebagai perlindungan terhadap *nasab* keturunan anak difabel yang ditelantarkan oleh orang tua, yang kurang bertanggung jawab dan *hifz mal* (perlindungan terhadap harta).

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Nomorer Iskandar Al-Barsany, dkk., Bandung: Risalah, 1985.

Arif Maftuhin, "Difabilitas dalam Fiqh, Seri kajian Difabilitas PSLD UIN Sunan Kalijaga," https://www.academia.edu/4447571/Fiqsos_11_Fiqh_Difabilitas, akses 19 Juni 2014.

Asmin, Yudian W., "Maqâsid al-Syari'ah Sebagai Doktrin dan Metode", *Jurnal Al-Jami'ah*, Nomor 58 (Tahun 1995).

Da'âs, 'Izzat 'Ubaid al-, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah ma'a al-Syarh al-Mûjaz*, (Beirut: Dâr al-Tirmidzi, 1989).

dkk., (ed.), *Majalah Psikomedia Difabel: Media Bicara Perilaku*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 2012.

Dokumen, Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta, 2014.

Efendi, Mohammad, *Pengantar Psikopedagogik Anak Bekelainan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Ellysa Putri, Lusiana Yashinta, "Di Balik Realita Kaum Difabel" dalam Nurul Ulfah,

Faqih, Mansour, *Epistemologi Syari'ah mencari Format baru fiqh indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 1994.

Gazali, Abu Hamid Al-, *Al-Musta'fâ*, Jilid I, Bagdag: Mutsannâ, 1970.

Hadi, Ihsanul, "Difabel: Berbeda Bukan Untuk Bedakan" dalam Nurul Ulfah, dkk., (ed.), *Majalah Psikomedia Difabel: Media Bicara Perilaku*, Yogyakarta: Gedung F No.3, Fakultas Psikologi UGM, 2012.

Kartono Kartini, *Patologi Sosial Jilid Satu*, Jakarta: PT Raja Grfindo Persada, 1999.

Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Andi Asy'ari dkk., Bandung: Risalah, 1985.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Edisi 2, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Qardhawi, Yusuf, *Madkhal i-Dirâsat al-Syari'ah al-Islâmiyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, t.th.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet.ke-6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, cet.ke-1, Yogyakarta Beranda Publishing, 2012.

Somantri, Sujtihat, *Psikologi Anak Luar Biasa*, cet.ke-2, Bandung: PT. RefikaAditama, 2007.

Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Usçl al-SyarÉ'ah*, Jilid II cet. Ke-2, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak Pasal 37 ayat (6).

Utaryo, Cintaningsih, *Karya Sosial Kemanusiaan Fokus Pada Upaya Mewujudkan Hak-Hak Anak*, Malam orasi Penerimaan Anugerah Hamengku Buwono IX, Dalam Rangka Peringatan Die Natalis Ke-64 Univesrsitas Gadjah Mada Kamis, 19 Desember 2013.

Wahidiy, Abu al-Hasan 'Ali bin Ahmad bin Muhammad bin 'Ali al-, *Asbâb al-Nuzûl*, dalam *Abab al-Nuzul Q.S al-Nisâ' (4):95*, Juz 1 dalam CD ROM *al-Maktabah al-Syâmilah* Isdar Sâlis.